



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN BANYUMANIK
KELURAHAN PADANGSARI

Jl. Wisma Prasetya No. 1 Telp. 70774470
Semarang – 50267

Semarang, 25 Juli 2014

Nomor : 470 //02 /VI I/2014
Sifat : Segera
Hal : Kewenangan Legalisasi
Dokumen Kependudukan

K e p a d a
Yth. Ketua RT/ RW
Se Kelurahan Padangsari
di -

SEMARANG

1. Dasar : Surat Camat Banyumanik Nomor : 470/833 tanggal 23 Juli 2014 perihal seperti pada pokok surat

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua RT/RW Se Kelurahan Padangsari untuk disampaikan warganya bahwa kewenangan legalisasi dokumen kependudukan ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang oleh sebab itu semua dokumen kependudukan yang berhak melegalisasi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Adapun persyaratan legalisasi dokumen kependudukan adalah ;

- a. Membawa dan menunjukan asli dokumen kependudukan
- b. Kondisi asli dokumen harus bersih dalam artian tidak ada noda setipan, tidak ada noda tip-ex, tidak ditebalkan atau ditumpangi huruf maupun angka dan tidak kotor
- c. Untuk dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota lain dilegalisasi setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dimana dokumen kependudukan diterbitkan dan pemohon membuat surat pernyataan bertemeraai Rp. 6.000, untuk menguatkan kebenaran dan keabsaan Akta Pencatatan Sipil
- d. Membayar biaya retribusi
 - Rp. 2.000., per lembar bagi WNI
 - RP. 3.000., perlembar bagi WNA

3. Demikian atas kerja sama yang baik disampaikan banyak terimakasih



STRIKALIA YUNINGSIH.S.Sos.M

Penata TK I

NIP. 19670927 199311 2 001